



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**



Jl. Kartini Nomor 13 Muntilan 56411 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017
Fax. (0293) 587017 ☎ IGD (0293) 585392 E-mail : rsudkabmgl@gmail.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/183.b/18/2016**

**TENTANG
VISI, MISI, MOTO DAN NILAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**

DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan landasan, arah dan tujuan serta mewujudkan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang sebagai institusi yang memberikan pelayanan kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna maka perlu menetapkan visi, misi, motto, dan nilai rumah sakit ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Muntilan tentang Penetapan Visi, Misi, Moto, dan Nilai Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 37);

2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 14);
7. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/414/KEP/31/2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN TENTANG VISI, MISI, MOTO DAN NILAI RSUD MUNTILAN;
- KESATU : Visi, Misi, Moto, dan Nilai RSUD Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Paling lama setiap 3 (tiga) tahun Visi, Misi, Moto, dan Nilai rumah sakit ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi Rumah Sakit.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muntilan
Pada tanggal 16 Maret 2016

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



dr. M. SYUKRI, MPH

Pembina

NIP. 19660115 199603 1 003

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang
Nomor : 180.186/183.b/18/2016
Tanggal : 16 Maret 2016

VISI, MISI, MOTTO, NILAI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN

VISI

" Menjadi Rumah Sakit Rujukan Terpercaya di Kabupaten Magelang dan
Sekitarnya"

MISI

1. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau
2. Menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Rumah Sakit Secara Profesional
3. Menyelenggarakan Peningkatan Ilmu dan Ketrampilan Tenaga Rumah Sakit
4. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Memuaskan Pelanggan

MOTO

"Sehatmu, Semangat Kerjaku".

NILAI

1. Keikhlasan
2. Kejujuran
3. Kedisiplinan
4. Kebersamaan
5. Kepedulian

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

dr. M. SYUKRI, MPH
Pembina
NIP. 19660115 199603 1 003